



PUTUSAN
Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : HARIS BIN KOWI; |
| 2. Tempat lahir | : Desa Batu Ampar (Kabupaten Ogan Komerling Ilir); |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 Tahun / 13 Agustus 1984; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Batu Ampar, Kecamatan SP. Padang, Kabupaten Ogan Komerling Ilir; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saudara Andy Wijaya, S.H., Novi Yanto, S.H., dan Ahmad Rozali Indra Praja, para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komerling Ilir yang beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas I.B, Jalan Letnan Mukhtar Saleh Nomor 02, Kelurahan Paku, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komerling Ilir, Sumatera Selatan, yang ditunjuk

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Kag, tanggal 25 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Kag tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Kag tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haris Bin Kowi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haris Bin Kowi berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,047 (nol koma nol empat tujuh) gram dan sisa barang bukti 0,016 (nol koma nol enam belas) gram;
 - 1 (satu) buah topi bertuliskan Levis warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nopol V 4616 NBG;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Kag



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-2046/K/Enz.2/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023 sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa Haris Bin Kowi pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Ulak Jermun, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa Haris sedang berada di rumah yang beralamat di Desa Batu Ampar, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir datang saudara Aduk Bin Tidak Tahu (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik saudara Aduk Bin Tidak Tahu (DPO) dan mengajak Terdakwa Haris untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, lalu saudara Aduk Bin Tidak Tahu (DPO) berkata "Ayo ikut saya happy" lalu Terdakwa Haris jawab "Silahkan/Lajulah saya saya tidak punya uang" lalu saudara Aduk Bin Tidak Tahu (DPO) jawab "Mudahla itu, carikan saja pinjaman sepeda motor untuk tukar sepeda motor" lalu Terdakwa Haris jawab "Ayo" setelah itu Terdakwa Haris dibonceng oleh saudara Aduk Bin Tidak Tahu (DPO) ke rumah saksi Asmawati Alias Wati Binti Gusti di Dusun Kedukan Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, sesampainya di rumah saksi Asmawati Alias Wati Binti Gusti, Terdakwa Haris menukarkan sepeda motor milik saudara Aduk Bin Tidak Tahu (DPO) dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan Nopol B 4616 NBG, setelah itu Terdakwa Haris bersama-sama dengan saudara Aduk Bin Tidak Tahu (DPO) berangkat menuju Desa Ulak Jerman Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, sesampainya Terdakwa Haris bersama dengan saudara Aduk Bin Tidak Tahu (DPO) di Desa Ulak Jerman tepatnya di pondok tempat saudara Kemang Bin Tidak Tahu (DPO) biasa jual narkoba jenis sabu, Terdakwa Haris memarkirkan sepeda motor dan langsung menuju ke pondok tersebut, lalu di pondok tersebut sudah ada saudara Kemang Bin Tidak Tahu (DPO) dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa Haris kenal, lalu saudara Aduk Bin Tidak Tahu (DPO) langsung menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara Kemang Bin Tidak Tahu (DPO) dan saudara Kemang Bin Tidak Tahu (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa Haris bersama-sama dengan saudara Aduk Bin Tidak Tahu (DPO) dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal langsung mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut di pondok dengan alat hisap yang sudah disediakan di pondok tersebut;

Bahwa kemudian Terdakwa Haris bersama-sama dengan saudara Aduk Bin Tidak Tahu (DPO) pulang dan pada saat diparkiran saudara Aduk Bin Tidak Tahu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkoba jenis sabu yang merupakan sisa dari Narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa Haris dan saudara Aduk Bin Tidak Tahu (DPO) konsumsi sebelumnya, lalu Terdakwa Haris simpan Narkoba jenis sabu tersebut di selipan topi bertuliskan levis warna hitam yang Terdakwa kenakan, lalu Terdakwa Haris bersama-sama dengan saudara Aduk Bin Tidak Tahu (DPO) pulang dengan mengendarai sepeda motor, lalu pada saat melintas di Jalan poros Desa Terusan Menang Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir sepeda motor yang Terdakwa Haris dan saudara Aduk Bin Tidak Tahu (DPO) diberhentikan oleh orang yang tidak dikenal yang merupakan anggota kepolisian tidak berapa lama kemudian datang polisi lainnya berlari menuju ke arah Terdakwa dan saudara Aduk Bin Tidak Tahu (DPO), melihat hal tersebut saudara Aduk Bin Tidak Tahu (DPO) langsung kabur melarikan diri sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh saudara Aduk Bin Tidak Tahu (DPO) terbalik dan Terdakwa Haris langsung diamankan anggota polisi tersebut, lalu langsung dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Haris dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram yang terselip di dalam topi bertuliskan levis warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa Haris yang diakui adalah milik Terdakwa Haris,

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa Haris berikut barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir (OKI) guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa pernah juga membeli Narkotika jenis sabu dengan saudara Kemang (DPO);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab: 1948/NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T., serta diketahui oleh Rio Nababan, S.I.K., M.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,047 (nol koma nol empat tujuh) gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 menurut Permenkes RI Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab: 1949/NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T., serta diketahui oleh Rio Nababan, S.I.K., M.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 (dua puluh lima) ml. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 menurut Permenkes RI Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa Haris Bin Kowi dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan Kesehatan dan ilmu

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan serta tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa Haris Bin Kowi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Terusan Menang Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB pada saat melakukan patroli antisipasi tindak pidana C 3 (tiga) yaitu Curat, Curas, dan Curanmor di Sirah Pulau Padang, saksi Andersen Nugraha Bin H. Ilham mendapatkan informasi ada 2 (dua) orang laki-laki membawa narkotika jenis sabu dari arah Desa Ulak Jerman Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir menuju Desa Batu Ampar Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nopol B 4616 NBG, lalu saksi Andersen Nugraha Bin H. Ilham menanyakan ciri-ciri secara detail kepada informan, setelah itu anggota satreskrim Polres Ogan Komering Ilir (OKI) langsung menuju ke Desa Terusan Menang Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, setibanya di Desa Terusan Menang sekira pukul 17.20 WIB anggota satreskrim Polres Ogan Komering Ilir (OKI) langsung membagi 2 (dua) tim yaitu tim pertama terdiri dari saksi Andersen Nugraha Bin H. Ilham, saudara IPDA Putu, dan saudara AIPDA Haryanto bertugas untuk menyisir dan memantau, sedangkan tim dua terdiri dari saksi Ahmad Johor Bin Nasrul, saudara AIPDA Ari, dan saudara AIPDA Jaenuri, saksi Okta Viandi Bin Sujono dan saudara BRIPTU Okik bertugas mengintai dan menunggu disebuah pondok yang berada di pinggir jalan perbatasan menuju ke Desa Ampar;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sekira pukul 17.50 WIB saksi Andersen Nugraha Bin H. Ilham menelpon saksi Ahmad Johor Bin Nasrul dan memberitahu melihat 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam sedang berboncengan yang sama persis dengan ciri-ciri yang didapatkan saksi Andersen Nugraha Bin H. Ilham, mengetahui hal tersebut tim dua melakukan rekayasa lalu lintas dengan memarkirkan mobil di separuh jalan agar kendaraan yang melintas melambat agar lebih mudah untuk melakukan penghadangan, lalu saksi Ahmad Johor Bin Nasrul dan saksi Okta Viandi Bin Sujono menunggu di pinggir jalan untuk menghentikan sepeda motor tersebut sedangkan saudara AIPDA Ari, dan saudara AIPDA Jaenuri, dan saudara BRIPTU Okik bersiap menunggu di sebuah pondok di pinggir jalan, lalu pada saat 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan dengan sepeda motor Honda Revo sudah dekat saksi Ahmad Johor Bin Nasrul dan saksi Okta Viandi Bin Sujono menghadang untuk menghentikan sepeda motor tersebut, lalu pengendara sepeda motor tersebut menghentikan sepeda motor hingga terjatuh melihat hal tersebut saudara AIPDA Ari, dan saudara AIPDA Jaenuri, dan saudara BRIPTU Okik langsung berlari dari pondok untuk membantu mengamankan 2 (dua) orang laki-laki tersebut, namun pengendara sepeda motor tersebut langsung kabur melarikan diri sedangkan salah satu orang yang dibonceng berhasil diamankan yang mengaku bernama Haris Bin Kowi, lalu dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa Haris Bin Kowi dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram yang terselip di dalam topi bertuliskan levis warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa Haris yang diakui adalah milik Terdakwa Haris, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir (OKI) guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab: 1948/NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T., serta diketahui oleh Rio Nababan, S.I.K., M.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,047 (nol koma nol empat tujuh) gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 menurut Permenkes RI Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab: 1949/NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T., serta diketahui oleh Rio Nababan, S.I.K., M.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 (dua puluh lima) ml. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 menurut Permenkes RI Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa Haris Bin Kowi dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan Kesehatan dan ilmu pengetahuan serta tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Johor Bin Nasrul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di Desa Terusan Menang, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi bersama rekan-rekannya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 17.00 WIB, pada saat melakukan patroli di Sirah Pulau Padang, saksi Andersen Nugraha Bin H. Ilham mendapatkan informasi mengenai adanya 2 (dua) orang laki-laki yang membawa Narkotika jenis sabu dari arah Desa Ulak Jermun menuju ke Desa Batu Ampar dengan cara berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nopol B 4616 NBG. Saksi Andersen Nugraha Bin H. Ilham lalu menanyakan ciri-ciri pelaku secara detail kepada Informan tersebut dan setelah itu saksi bersama Anggota Satreskrim Polres Ogan Komering Ilir (OKI) langsung menuju ke Desa Terusan Menang, Kecamatan SP. Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI);
- Bahwa sekitar pukul 17.20 WIB, sesampainya di tujuan Anggota Satreskrim Polres Ogan Komering Ilir (OKI) langsung membagi 2 (dua) tim yaitu Tim 1 bertugas untuk menyisir dan memantau, sedangkan Tim 2 bertugas mengintai dan menunggu disebuah pondok yang berada di pinggir jalan perbatasan menuju ke Desa Ampar;
- Bahwa sekira pukul 17.50 wib saksi Andersen Nugraha Bin H. Ilham menelpon saksi dan memberitahu bahwa ia melihat 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam sedang berboncengan yang memiliki ciri-ciri sama persis dengan ciri-ciri yang diinformasikan. Mengetahui hal tersebut Tim 2 kemudian melakukan rekayasa lalu lintas dengan memarkirkan mobil di separuh jalan supaya kendaraan yang melintas melambat sehingga lebih mudah untuk melakukan penghadangan. Saat itu, saksi sudah menunggu di pinggir jalan untuk menghentikan sepeda motor tersebut, sedangkan Anggota Satreskrim Polres Ogan Komering Ilir (OKI) bersiap menunggu di sebuah pondok di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor yang dikendarai 2 (dua) orang laki-laki tersebut mendekat, saksi kemudian menghadang sepeda motor tersebut sehingga pengendara sepeda motor menghentikan sepeda motornya dan terjatuh. Setelahnya saksi bersama rekan-rekannya langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki tersebut, namun pengendara sepeda motor tersebut langsung kabur melarikan diri sedangkan salah satu orang yang dibonceng yaitu Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, di mana dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang berisi narkotika jenis sabu yang terselip di dalam topi bertuliskan Levis warna

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang dikenakan oleh Terdakwa. Adapun Narkotika jenis sabu tersebut kemudian diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, sehingga kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir (OKI) guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkannya dari saudara Aduk dengan cara membeli dari saudara Kemang sebanyak 1 (satu) paket sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai dan memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama saudara Aduk, yang mana sesaat sebelum penangkapan Terdakwa dan saudara Aduk sudah mengkonsumsi sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram merupakan Narkotika jenis sabu yang saksi temukan pada diri Terdakwa, 1 (satu) buah topi bertuliskan Levis warna hitam merupakan topi milik Terdakwa yang di dalamnya saksi temukan Narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nopol B 4616 NBG merupakan sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa dan saudara Aduk untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Andersen Nugraha Bin H. Ilham dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di Desa Terusan Menang, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi bersama rekan-rekannya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 17.00 WIB, pada saat melakukan patroli di Sirah Pulau Padang, saksi mendapatkan informasi mengenai adanya 2 (dua) orang laki-laki yang membawa Narkotika jenis sabu dari arah Desa Ulak Jerman menuju ke Desa Batu Ampar dengan cara berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan Nopol B 4616 NBG. Saksi lalu menanyakan ciri-ciri pelaku secara detail kepada Informan tersebut dan setelah itu saksi bersama Anggota Satreskrim Polres Ogan Komering Ilir (OKI) langsung menuju ke Desa Terusan Menang, Kecamatan SP. Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI);

- Bahwa sekitar pukul 17.20 WIB, sesampainya di tujuan Anggota Satreskrim Polres Ogan Komering Ilir (OKI) langsung membagi 2 (dua) tim yaitu Tim 1 bertugas untuk menyisir dan memantau, sedangkan Tim 2 bertugas mengintai dan menunggu disebuah pondok yang berada di pinggir jalan perbatasan menuju ke Desa Ampar;

- Bahwa sekira pukul 17.50 wib saksi menelpon saksi Ahmad Johor Bin Nasrul dan memberitahu bahwa ia melihat 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam sedang berboncengan yang memiliki ciri-ciri sama persis dengan ciri-ciri yang diinformasikan. Mengetahui hal tersebut Tim 2 kemudian melakukan rekayasa lalu lintas dengan memarkirkan mobil di separuh jalan supaya kendaraan yang melintas melambat sehingga lebih mudah untuk melakukan penghadangan. Saat itu, saksi Ahmad Johor Bin Nasrul sudah menunggu di pinggir jalan untuk menghentikan sepeda motor tersebut, sedangkan Anggota Satreskrim Polres Ogan Komering Ilir (OKI) bersiap menunggu di sebuah pondok di pinggir jalan tersebut;

- Bahwa setelah sepeda motor yang dikendarai 2 (dua) orang laki-laki tersebut mendekat, saksi Ahmad Johor Bin Nasrul kemudian menghadang sepeda motor tersebut sehingga pengendara sepeda motor menghentikan sepeda motornya dan terjatuh. Setelahnya saksi bersama rekan-rekannya langsung mengamankan 2 (dua) orang laki-laki tersebut, namun pengendara sepeda motor tersebut langsung kabur melarikan diri sedangkan salah satu orang yang dibonceng yaitu Terdakwa berhasil diamankan;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, di mana dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang berisi narkoba jenis sabu yang terselip di dalam topi bertuliskan Levis warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa. Adapun Narkoba jenis sabu tersebut kemudian diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, sehingga kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir (OKI) guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkannya dari saudara Aduk dengan cara membeli dari saudara Kemang sebanyak 1 (satu) paket sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai dan memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama saudara Aduk, yang mana sesaat sebelum penangkapan Terdakwa dan saudara Aduk sudah mengkonsumsi sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram merupakan Narkotika jenis sabu yang saksi temukan pada diri Terdakwa, 1 (satu) buah topi bertuliskan Levis warna hitam merupakan topi milik Terdakwa yang di dalamnya saksi temukan Narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nopol B 4616 NBG merupakan sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa dan saudara Aduk untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 1948/NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,047 (nol koma nol empat puluh tujuh) gram, sisa pemeriksaan 0,016 (nol koma nol enam belas) gram, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 1949/NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023, yang menerangkan bahwa barang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Kag



bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml atas nama Haris Bin Kowi, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di Desa Terusan Menang, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas ditemukannya Narkotika jenis sabu;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: berawal ketika sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumah didatangi oleh saudara Aduk yang menggunakan sepeda motornya, dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu. Saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai uang, namun saudara Aduk mengatakan "Mudahla itu, carikan saja pinjaman sepeda motor untuk tukar sepeda motor". Terdakwa yang menyetujui tawaran tersebut, selanjutnya dibonceng saudara Aduk menuju ke rumah kekasihnya yaitu saudari Asmawati Alia Wati Binti Gusti di Dusun Kedukan, Desa Awal Terusan;
- Bahwa sesampainya di rumah saudari Asmawati Alia Wati Binti Gusti, Terdakwa langsung menukarkan sepeda motor milik saudara Aduk dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nopol B 4616 NBG milik saudari Asmawati Alia Wati Binti Gusti. Setelahnya Terdakwa bersama dengan saudara Aduk langsung berangkat menuju ke Desa Ulak Jerman untuk menemui saudara Kemang di pondok tempatnya berjualan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sesampainya di tujuan, Terdakwa dan saudara Aduk langsung menuju ke pondok dan di sana sudah ada saudara Kemang bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal. Selanjutnya saudara Aduk langsung menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara Kemang dan kemudian saudara Kemang memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada saudara Aduk. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saudara Aduk dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak



Terdakwa kenal langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di pondok dengan alat hisap yang sudah disediakan di pondok;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saudara Aduk pulang, yang mana pada saat diparkiran saudara Aduk menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu yang merupakan sisa dari Narkotika jenis sabu yang sudah keduanya konsumsi sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di selipan topi bertuliskan Levis warna hitam yang Terdakwa kenakan. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saudara Aduk pulang dengan mengendarai sepeda motor, lalu pada saat melintas di Jalan Poros Desa Terusan Menang sepeda motor tersebut diberhentikan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang anggota kepolisian lainnya berlari menuju ke arah Terdakwa dan saudara Aduk. Melihat hal tersebut saudara Aduk langsung kabur melarikan diri, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh saudara Aduk terbalik dan Terdakwa langsung diamankan anggota kepolisian. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, di mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang berisi narkotika jenis sabu yang terselip didalam topi bertuliskan Levis warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa. Setelahnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir (OKI) guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapatkannya dari saudara Aduk dengan cara membeli dari saudara Kemang sebanyak 1 (satu) paket sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Di mana maksud dan tujuan Terdakwa menguasai dan memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama saudara Aduk;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram merupakan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada diri Terdakwa, 1 (satu) buah topi bertuliskan Levis warna hitam merupakan topi milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nopol B 4616 NBG



merupakan sepeda motor milik saudara Wati yang dipergunakan Terdakwa dan saudara Aduk untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
2. 1 (satu) buah topi bertuliskan Levis warna hitam;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nopol B 4616 NBG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di Desa Terusan Menang, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas ditemukannya Narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumah didatangi oleh saudara Aduk yang menggunakan sepeda motornya, dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu. Saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai uang, namun saudara Aduk mengatakan "Mudahla itu, carikan saja pinjaman sepeda motor untuk tukar sepeda motor". Terdakwa yang menyetujui tawaran tersebut, selanjutnya dibonceng saudara Aduk menuju ke rumah kekasihnya yaitu saudara Asmawati Alia Wati Binti Gusti di Dusun Kedukan, Desa Awal Terusan;
- Bahwa sesampainya di rumah saudara Asmawati Alia Wati Binti Gusti, Terdakwa langsung menukarkan sepeda motor milik saudara Aduk dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nopol B 4616 NBG milik saudara Asmawati Alia Wati Binti Gusti. Setelahnya Terdakwa bersama dengan saudara Aduk langsung berangkat menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ulak Jerman untuk menemui saudara Kemang di pondok tempatnya berjualan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa sesampainya di tujuan, Terdakwa dan saudara Aduk langsung menuju ke pondok dan di sana sudah ada saudara Kemang bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal. Selanjutnya saudara Aduk langsung menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara Kemang dan kemudian saudara Kemang memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada saudara Aduk. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saudara Aduk dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di pondok dengan alat hisap yang sudah disediakan di pondok;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saudara Aduk pulang, yang mana pada saat diparkiran saudara Aduk menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu yang merupakan sisa dari Narkotika jenis sabu yang sudah keduanya konsumsi sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di selipan topi bertuliskan Levis warna hitam yang Terdakwa kenakan. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saudara Aduk pulang dengan mengendarai sepeda motor, lalu pada saat melintas di Jalan Poros Desa Terusan Menang sepeda motor tersebut diberhentikan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang anggota kepolisian lainnya berlari menuju ke arah Terdakwa dan saudara Aduk. Melihat hal tersebut saudara Aduk langsung kabur melarikan diri, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh saudara Aduk terbalik dan Terdakwa langsung diamankan anggota kepolisian. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, di mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang berisi narkotika jenis sabu yang terselip didalam topi bertuliskan Levis warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa. Setelahnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir (OKI) guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 1948/NNF/2023 dan No. Lab : 1949/NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,047 (nol koma nol

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh tujuh) gram, sisa pemeriksaan 0,016 (nol koma nol enam belas) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml atas nama Haris Bin Kowi, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapatkannya dari saudara Aduk dengan cara membeli dari saudara Kemang sebanyak 1 (satu) paket sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Di mana maksud dan tujuan Terdakwa menguasai dan memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama saudara Aduk;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram, netto 0,047 (nol koma nol empat puluh tujuh) gram, sisa pemeriksaan 0,016 (nol koma nol enam belas) gram, merupakan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada diri Terdakwa, 1 (satu) buah topi bertuliskan Levis warna hitam merupakan topi milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nopol B 4616 NBG merupakan sepeda motor milik saudari Wati yang dipergunakan Terdakwa dan saudara Aduk untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Kag



2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu : “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **Haris Bin Kowi** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘Setiap orang’ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua : “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi atau pengertian mengenai “memiliki”, “menyimpan” “menguasai” atau “menyediakan”. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki dapat didefinisikan sebagai mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. Menyimpan mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Menguasai dapat diartikan sebagai berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu). Serta selanjutnya, yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Kag



atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan pasal ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lebih lanjut dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika selain dengan maksud dan tujuan sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur pasal ini telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di Desa Terusan Menang, Kecamatan Sirah Pulau Padang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas ditemukannya Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumah didatangi oleh saudara Aduk yang menggunakan sepeda motornya, dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu. Saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai uang, namun saudara Aduk mengatakan “Mudahla itu, carikan saja pinjaman sepeda motor untuk tukar sepeda motor”. Terdakwa yang menyetujui tawaran tersebut, selanjutnya dibonceng saudara Aduk menuju ke rumah kekasihnya yaitu saudari Asmawati Alia Wati Binti Gusti di Dusun Kedukan, Desa Awal Terusan;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah saudari Asmawati Alia Wati Binti Gusti, Terdakwa langsung menukarkan sepeda motor milik saudara Aduk dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nopol B 4616 NBG milik saudari Asmawati Alia Wati Binti Gusti. Setelahnya Terdakwa bersama dengan saudara Aduk langsung berangkat menuju ke Desa Ulak Jerman untuk menemui saudara Kemang di pondok tempatnya berjualan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa sesampainya di tujuan, Terdakwa dan saudara Aduk langsung menuju ke pondok dan di sana sudah ada saudara Kemang bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal. Selanjutnya saudara Aduk langsung menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara Kemang dan kemudian saudara Kemang memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada saudara Aduk. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saudara Aduk dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di pondok dengan alat hisap yang sudah disediakan di pondok;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan saudara Aduk pulang, yang mana pada saat diparkiran saudara Aduk menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu yang merupakan sisa dari Narkotika jenis sabu yang sudah keduanya konsumsi sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di selipan topi bertuliskan Levis warna hitam yang Terdakwa kenakan. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saudara Aduk pulang dengan mengendarai sepeda motor, lalu pada saat melintas di Jalan Poros Desa Terusan Menang sepeda motor tersebut diberhentikan oleh pihak kepolisian;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Kag



Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian datang anggota kepolisian lainnya berlari menuju ke arah Terdakwa dan saudara Aduk. Melihat hal tersebut saudara Aduk langsung kabur melarikan diri, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh saudara Aduk terbalik dan Terdakwa langsung diamankan anggota kepolisian. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, di mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang berisi narkoba jenis sabu yang terselip didalam topi bertuliskan Levis warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa. Setelahnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir (OKI) guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 1948/NNF/2023 dan No. Lab : 1949/NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,047 (nol koma nol empat puluh tujuh) gram, sisa pemeriksaan 0,016 (nol koma nol enam belas) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml atas nama Haris Bin Kowi, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapatkannya dari saudara Aduk dengan cara membeli dari saudara Kemang sebanyak 1 (satu) paket sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Di mana maksud dan tujuan Terdakwa menguasai dan memiliki Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama saudara Aduk, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram, netto 0,047 (nol koma nol empat puluh tujuh) gram, sisa pemeriksaan 0,016 (nol koma nol enam belas) gram, merupakan Narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada diri Terdakwa, 1 (satu) buah topi bertuliskan Levis warna hitam merupakan topi milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nopol B 4616 NBG merupakan sepeda motor milik saudari Wati yang dipergunakan Terdakwa dan saudara Aduk untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana uraian fakta-fakta tersebut di atas, didasarkan atas perbuatan Terdakwa bersama saudara Aduk yang telah membeli Narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa dan saudara Aduk yang telah bersepakat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu kemudian pergi menemui saudara Kemang di pondok tempatnya berjualan Narkotika jenis sabu. Sesampainya di lokasi saudara Aduk langsung memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara Kemang dan kemudian saudara Kemang memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, yang kemudian langsung dikonsumsi oleh Terdakwa dan saudara Aduk di pondok tersebut. Adapun Narkotika jenis sabu tersebut tidak dikonsumsi habis saat itu, yang mana sisanya kemudian diselipkan oleh Terdakwa pada topi yang dikenakannya. Sampai pada saat diperjalan pulang, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yang kemudian berhasil menemukan Narkotika jenis sabu tersebut. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa menguasai dan memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama saudara Aduk, yang mana bukan dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana yang dikecualikan oleh Pasal 8 ayat (1) dan (2) serta Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan atas penguasaan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang. Oleh karenanya dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang telah menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman secara tanpa izin tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram, netto 0,047 (nol koma nol empat puluh tujuh) gram, sisa pemeriksaan 0,016 (nol koma nol enam belas) gram;
- 1 (satu) buah topi bertuliskan Levis warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nopol B 4616 NBG yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran/penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIS BIN KOWI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram, netto 0,047 (nol koma nol empat puluh tujuh) gram, sisa pemeriksaan 0,016 (nol koma nol enam belas) gram;
 - 1 (satu) buah topi bertuliskan Levis warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam dengan Nopol B 4616 NBG;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh kami, Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dany Agustinus, S.H., M.Kn., dan Anisa Lestari, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridha Al Haj, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Desi Yumenty, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dany Agustinus, S.H., M.Kn.

Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H.

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ridha Al Haj, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2023/PN Kag